



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menergerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
- b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

(2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

- a. TK Negeri 60 buah;
- b. SMP Negeri 8.119 buah;
- c. SMA Negeri 2.259 buah;
- d. SMIK Negeri 20 buah;
- e. SMPS Negeri 15 buah;
- f. SMEA Negeri 340 buah;
- g. STM Negeri 174 buah;
- h. SMT Pertanian Negeri 34 buah,

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ltd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP. 130 344 753



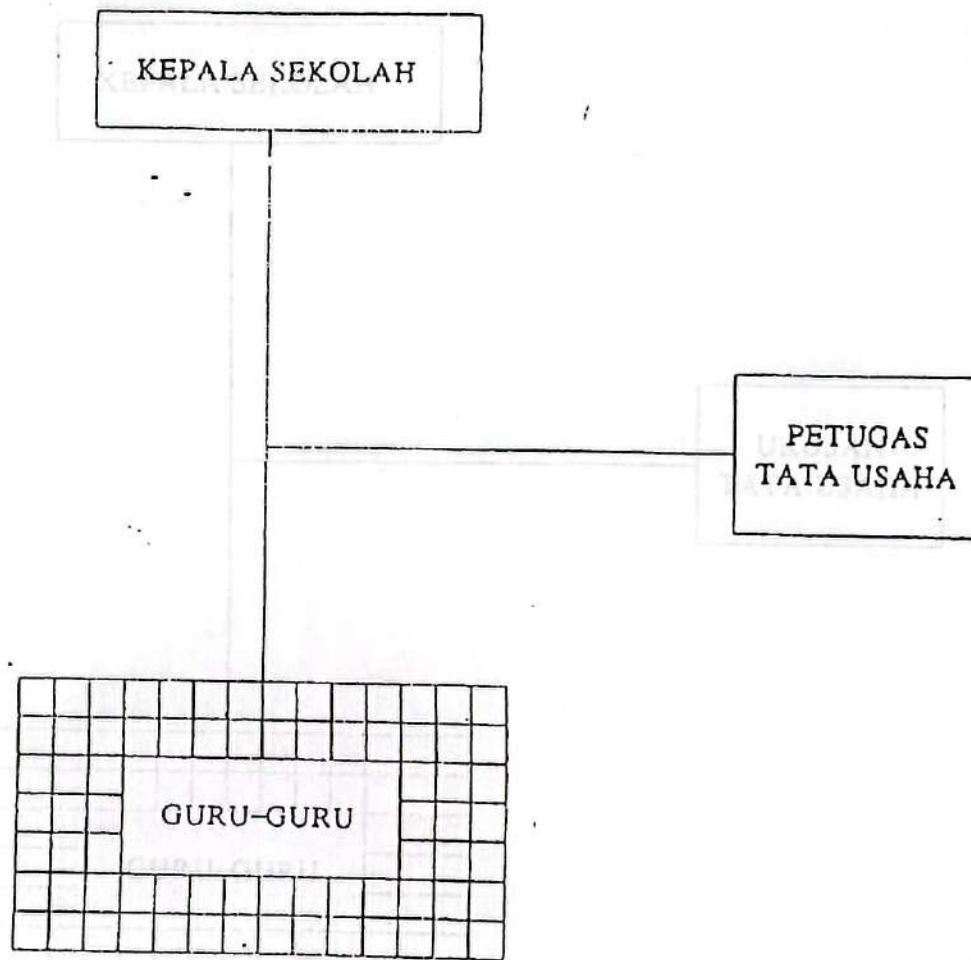
Salinan sesuai dengan salinan aslinya

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Perencanaan,

Ir. S U H A D I .

NIP. 130205600.

BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK

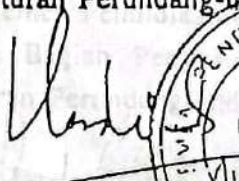


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

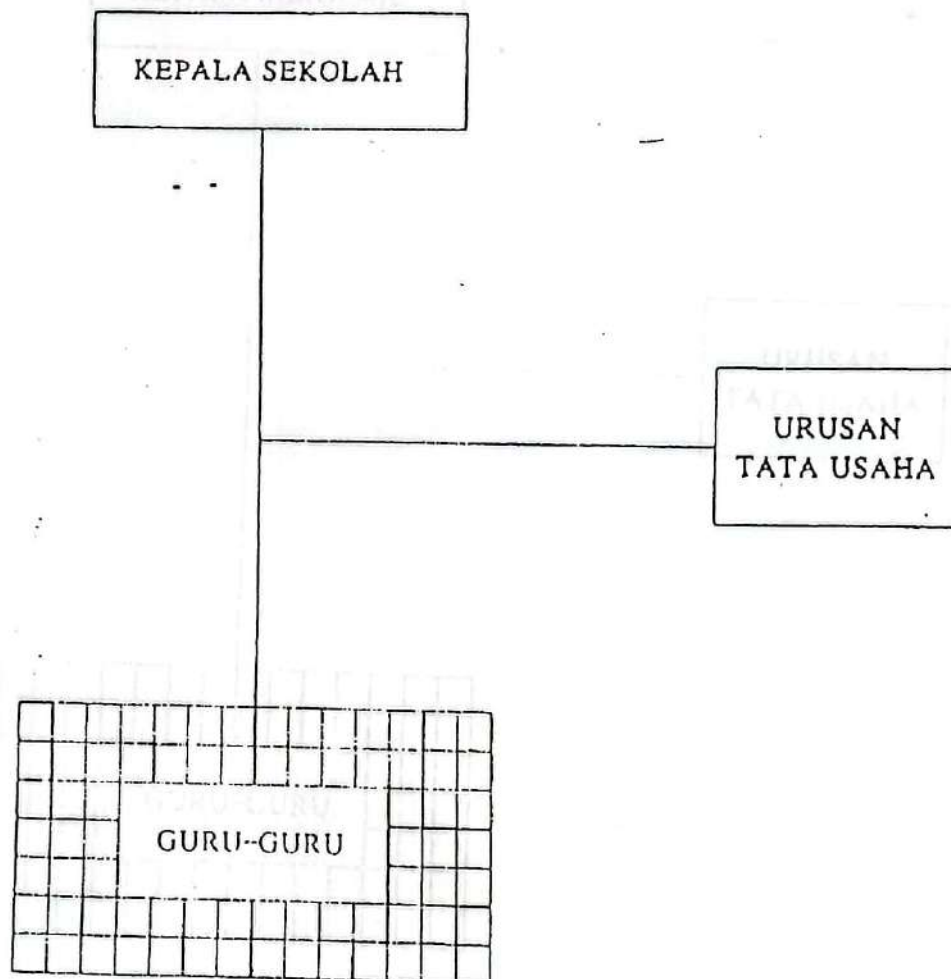
Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan


Mardiyah



BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



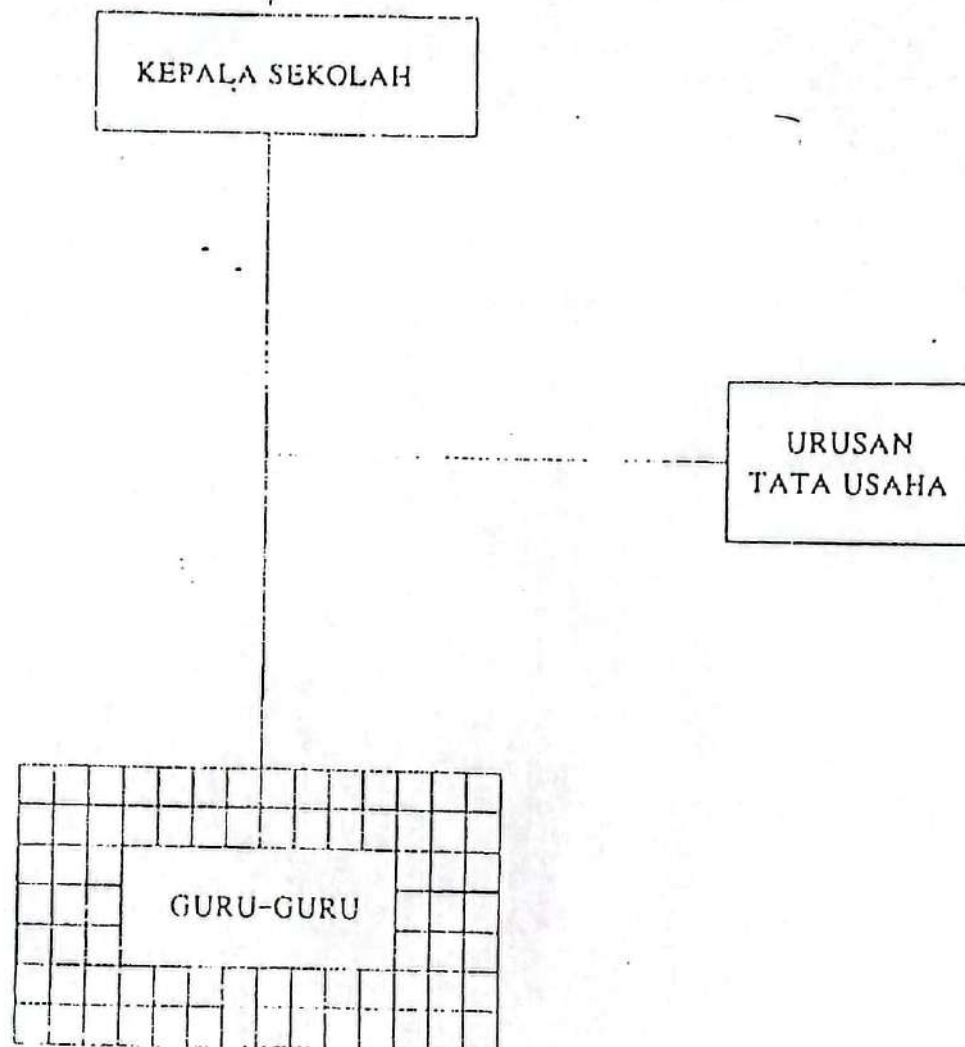
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

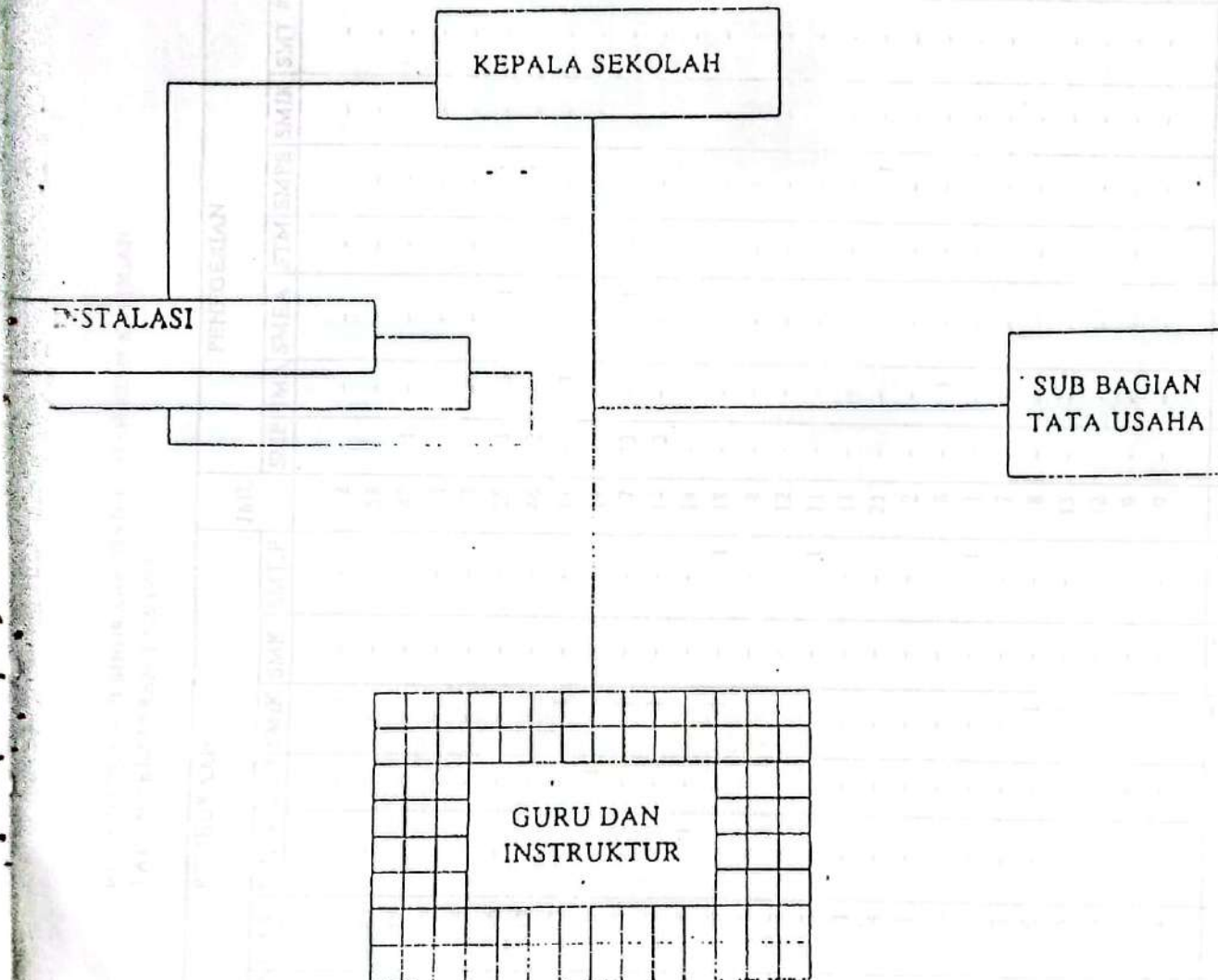
ltd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

sesuai dengan aslinya
Hukum dan Hubungan Masyarakat
Pendidikan dan Kebudayaan
Bagian Penyusunan-Rancangan
Perundang-undangan

[Signature]
Wardiyah
130 344 753

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT-ATAS



Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



REKAPITULASI PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN								JML	PENERANGAN							JML	TOTAL	HALAMAN
		TK	SMP	SMA	SMEA	STM	SMIK	SMK	SMT.P		SMP	SMA	SMEA	STM	SMPS	SMIK	SMT.P			
1.	DKI JAKARTA	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
2.	JAWA BARAT	-	43	15	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	2
3.	JAWA TENGAH	-	32	15	-	-	-	-	-	47	1	-	-	-	-	-	-	-	48	9
4.	D.I YOGYAKARTA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15
5.	JAWA TIMUR	-	2	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16
6.	D.I. ACEH	-	19	6	-	-	-	-	-	25	3	3	1	-	-	-	-	-	32	17
7.	SUMATERA UTARA	-	34	12	-	-	-	-	-	46	2	-	-	-	-	-	-	-	48	21
8.	SUMATERA BARAT	-	7	3	-	-	1	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	-	14	27
9.	R I A U	-	10	3	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29
10.	J A M B I	-	5	1	-	-	1	-	-	7	3	-	1	-	-	-	-	-	11	31
11.	SUMATERA SELATAN	-	9	4	-	-	1	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	-	16	33
12.	L A M P U N G	-	9	4	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	35
13.	KALIMANTAN BARAT	-	10	6	-	-	1	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	37
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	39
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	10	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	7	3	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	42
17.	SULAWESI UTARA	1	7	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	44
18.	SULAWESI TENGAH	-	17	4	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	1	-	-	-	22	46
19.	SULAWESI SELATAN	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49
20.	SULAWESI TENGGARA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	9	50
21.	M A L U K U	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51
22.	B A L I	-	5	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	52
23.	MUSA TENGGARA BARAT	-	2	5	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	53
24.	MUSA TENGGARA TIMUR	-	8	4	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	54
25.	IRIAN JAYA	-	8	3	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	56
26.	B E N G K U L U	-	6	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	58
27.	TIMOR TIMUR	-	7	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	59
										402	11	7	2	0	1	0	0	21	424	

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

SI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
			KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIP	
	3	4	5	6	7
A	1. SMP Negeri 272 Jakarta	-	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.5110
					09.1.2.1038.23.01.01.5120
					09.1.2.1038.23.01.01.5150
					09.1.2.1038.23.01.01.5210
					09.1.2.1038.23.01.01.5220
					09.1.2.1038.23.01.01.5230
					09.1.2.1038.23.01.01.5250
					09.1.2.1038.23.01.01.5350
	2. SMIK Negeri 1 Jakarta	-	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.6.1102.23.01.01.5110
					09.1.6.1102.23.01.01.5120
					09.1.6.1102.23.01.01.5150
					09.1.6.1102.23.01.01.5210
					09.1.6.1102.23.01.01.5220
					09.1.6.1102.23.01.01.5230
					09.1.6.1102.23.01.01.5250
					09.1.6.1102.23.01.01.5350

2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH					
PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 2 Wanasari	-	Wanasari	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.51
	2. SMP Negeri 2 Kersana	-	Kersana	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.51
	3. SMP Negeri 3 Bumiayu	-	Bumiayu	Kabupaten Brebes	09.1.2.1038.23.01.03.52
	4. SMP Negeri 2 Jatilawang	-	Jatilawang	Kabupaten Banyumas	09.1.2.1038.23.01.03.52
	5. SMP Negeri 3 Subah	-	Subah	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.03.52
	6. SMP Negeri 3 Tersone	-	Tersone	Kabupaten Batang	09.1.2.1038.23.01.03.52
	7. SMP Negeri 2 Tunjungan	-	Tunjungan	Kabupaten Blora	09.1.2.1038.23.01.03.53
	8. SMP Negeri 7 Cilacap	-	Cilacap	Kabupaten Cilacap	
	9. SMP Negeri 5 Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Grobogan	

2	3	4	5	6	7
	10.SMP Negeri 1 Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan	
	11.SMP Negeri 2 Gemuh	-	Gemuh	Kabupaten Kendal	
	12.SMP Negeri 2 Kaliwungu	-	Kaliwungu	Kabupaten Kendal	
	13.SMP Negeri 2 Jatiyoso	-	Jatiyoso	Kabupaten Karanganyar	
	14.SMP Negeri 2 Tasikmadu	-	Tasikmadu	Kabupaten Karanganyar	
	15.SMP Negeri 2 Kajoran	-	Kajoran	Kabupaten Magelang	
	16.SMP Negeri 2 Jaken	-	Jaken	Kabupaten Pati	
	17.SMP Negeri 2 Pucakwangi	-	Pucakwangi	Kabupaten Pati	
	18.SMP Negeri 2 Watukumpul	-	Watukumpul	Kabupaten Pemalang	

2	3	4	5	6	7
	19.SMP Negeri 4 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pekalongan	
	20.SMP Negeri 3 Bojong	-	Bojong	Kabupaten Pekalongan	
	21.SMP Negeri 4 Sragi	-	Sragi	Kabupaten Pekalongan	
	22.SMP Negeri 3 Kajen	-	Kajen	Kabupaten Pekalongan	
	23.SMP Negeri 2 Rembang	-	Rembang	Kabupaten Purbalingga	
	24.SMP Negeri 2 Bendosari	-	Bendosari	Kabupaten Sukoharjo	
	25.SMP Negeri 5 Sukoharjo	-	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	
	26.SMP Negeri 4 Kepil	-	Kepil	Kabupaten Wonosobo	
	27.SMP Negeri 2 Watumalang	-	Watumalang	Kabupaten Wonosobo	

2	3	4	5	6	7
	28 SMP Negeri 3 Kertek	-	Kertek	Kabupaten Wonosobo ✓	MENGESAHKAN SALINAN FOTO COPY SESUAI KONTENNYA 16 OCT 1993 103.07. F/H. C/03 WILKAPALA KANDAPDIK SUB KAB. WONOSORO PROF. BAG. TU. KANTOR KEBUPATIH WONOSORO JALAN TERBES, KRA G J A MP 130 269 075
	29. SMP Negeri 3 Kaliwiro	-	Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo	
	30. SMP Negeri 2 Jatipurno	-	Jatipurno	Kabupaten Wonogiri	
-	31. SMP Negeri 3 Jatisrono	-	Jatisrono	Kabupaten Wonogiri	
-	32. SMP Negeri 2 Eromoko	-	Eromoko	Kabupaten Wonogiri	
	33. SMA Negeri 2 Cepu	-	Cepu	Kabupaten Blora	
	34. SMA Negeri 1 Losari	-	Losari	Kabupaten Brebes	
	35. SMA Negeri 1 Banyudono	-	Banyudono	Kabupaten Boyolali	
	36. SMA Negeri 1 Jeruklegi	-	Jeruklegi	Kabupaten Cilacap	

3	4	5	6	7
37.SMA Negeri 1 Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	
38.SMA Negeri 1 Wedi	-	Wedi	Kabupaten Klaten	
39.SMA Negeri 1 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
40.SMA Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
41.SMA Negeri 1 Bandongan	-	Bandongan	Kabupaten Magelang	
42.SMA Negeri 1 Doro	-	Doro	Kabupaten Pekalongan	
43.SMA Negeri 1 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pemalang	
44.SMA Negeri 2 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	
45.SMA Negeri 1 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang	

2	3	4	5	6	7
PENEGERIAN	46.SMA Negeri 1 Weru	-	Weru	Kabupaten Sukoharjo	
	47.SMA Negeri 5 Tegal	-	Tegal	Kotamadya Tegal	
	48.SMP Negeri 3 Nguter	SMP Swasta Pemuda Nguter	Nguter	Kabupaten Sukoharjo	